



1 4 0 8 0 1 0 1

FORMULIR PENEBUSAN POLIS (*SURRENDER*) NON SYARIAH/SYARIAH

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan form spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Mohon perhatian sebelum memutuskan untuk mengajukan pennebusan Polis.

1. Selain menebus Polis, cara lain yang dapat dilakukan agar tetap memperoleh pertanggungan asuransi dan dapat mengambil sebagian dana adalah*:

- Penarikan dana (*withdrawal*)** atau
- Perubahan Polis (penurunan Uang Pertanggungan, Premi/Kontribusi, penghapusan Asuransi Tambahan/*rider*, dll)** atau
- Menunda pembayaran Premi/Kontribusi dengan menggunakan fasilitas cuti Premi/Kontribusi.**

2. Pertanggungan atas diri Tertanggung/Peserta menjadi berhenti setelah pennebusan Polis disetujui.

3. Apabila Pemegang Polis berkeinginan untuk membeli Polis baru, hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

- Akan dilakukan proses seleksi Tertanggung/Peserta dengan usia baru dan kondisi kesehatan terakhir pada saat pengajuan Polis baru dilakukan.
- Akan dikenakan masa tunggu asuransi yang baru pada Polis baru tersebut.

* Hubungi Tenaga Pemasaran Anda atau Kantor Pusat kami untuk mendapat penjelasan tentang cara lain agar tetap memperoleh pertanggungan asuransi dan dapat mengambil sebagian dana.

** Sesuai dengan Syarat & Ketentuan Polis yang berlaku.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemegang Polis :

Nomor Polis :

setuju untuk mengajukan pennebusan atas Polis saya di atas dengan alasan: (wajib diisi)

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Memerlukan dana | <input type="checkbox"/> Tidak bekerja lagi | <input type="checkbox"/> Pindah ke luar negeri | <input type="checkbox"/> Beli Polis baru Prudential |
| <input type="checkbox"/> Nilai Tunai untuk pembayaran Premi | <input type="checkbox"/> Hasil investasi tidak memuaskan | <input type="checkbox"/> Produk tidak sesuai | <input type="checkbox"/> Polis terlalu lama tidak aktif |
| <input type="checkbox"/> Tidak puas terhadap pelayanan: | <input type="checkbox"/> Agen | <input type="checkbox"/> Perusahaan | <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: |

Mohon bentuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut: (pilihan boleh lebih dari satu)

Ditransfer ke Rekening:

Nama Pemilik Rekening¹ :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Cabang/Unit :

Kota :

Jenis Mata Uang Rekening : ☐ Rupiah ☐ Dolar AS ☐ Lainnya, sebutkan :

SWIFT Code/ABA/IBAN² :

¹ Sesuai ketentuan nomor 5 yang tertera pada Formulir.

² Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank di luar negeri (sesuai ketentuan nomor 10 yang tertera pada Formulir).

Digunakan untuk Pembayaran Premi/Kontribusi Berkala:³

Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>	Periode : <input type="text"/> s/d <input type="text"/> (tgl/bln/thn)
Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>	Periode : <input type="text"/> s/d <input type="text"/> (tgl/bln/thn)
Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>	Periode : <input type="text"/> s/d <input type="text"/> (tgl/bln/thn)
Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>	Periode : <input type="text"/> s/d <input type="text"/> (tgl/bln/thn)
Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>	Periode : <input type="text"/> s/d <input type="text"/> (tgl/bln/thn)

³ Apabila dana digunakan untuk pembayaran Premi/Kontribusi Berkala Polis yang tidak memiliki keterikatan asuransi, maka pengajuan pennebusan Polis ini akan ditolak dan apabila setelah pembayaran Premi/Kontribusi Berkala masih terdapat sisa Nilai Tunai pennebusan Polis, maka sisa dana akan digunakan untuk pembayaran Premi/Kontribusi Berkala dari Polis tujuan yang disebutkan terakhir.

Digunakan untuk Premi/Kontribusi *Top-up* Tunggal:⁴

Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>
Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>
Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>
Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>
Nomor Polis : <input type="text"/>	Jumlah : <input type="text"/>

⁴ Harap melampirkan Formulir Penambahan Dana (*Top-up*) Polis Non Syariah/Syariah. Apabila dana dialihkan ke Polis yang tidak memiliki keterikatan asuransi, maka pengajuan pennebusan Polis ini akan ditolak.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENEBUSAN POLIS (SURRENDER) NON SYARIAH/SYARIAH

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential"):

1. Formulir Penebusan Polis (*Surrender*) Non Syariah/Syariah ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.
3. Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis.
4. Buku Polis asli.
5. Jika buku Polis hilang, harap melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian asli yang menyatakan telah kehilangan buku Polis dengan mencantumkan nomor Polis yang hilang. Pelapor pada Surat Keterangan Kehilangan adalah Pemegang Polis.

Ketentuan:

1. Formulir sudah harus diterima Kantor Pusat Prudential paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Perhitungan Harga Unit agar mendapatkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya.
2. Apabila dokumen pengajuan diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential.
3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan penebusan Polis tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
4. Apabila Polis belum berusia 3 (tiga) tahun dan total Nilai Tunai penebusan Polis lebih besar dari total Premi/Kontribusi Berkala dan Premi/Kontribusi *Top-up* Tunggal yang telah dibayarkan, maka atas kelebihan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dana penebusan Polis hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis dan nama pada rekening bank, maka Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Akta Lahir/Kartu Keluarga/KTP/SIM/Paspor/Surat Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut atau mengajukan perubahan/koreksi nama (jika diperlukan) dengan mengisi Formulir Perubahan Minor Polis Non Syariah/Syariah.
6. Dalam hal dana penebusan Polis ini digunakan untuk pembayaran Premi/Kontribusi Berkala dan/atau Premi/Kontribusi *Top-up* Tunggal ke Polis lain, maka pembayaran tersebut hanya dapat ditujukan ke Polis lain atas nama Pemegang Polis, Tertanggung/Peserta Utama, Tertanggung/Peserta Tambahan 1, Tertanggung/Peserta Tambahan 2 dan/atau Penerima Manfaat dari Polis yang mengajukan penebusan Polis.
7. Dana penebusan Polis yang digunakan untuk Premi/Kontribusi dibayar di muka wajib menuliskan periode pembayaran Premi/Kontribusi tersebut dengan masa berlaku pengajuan Premi/Kontribusi dibayar di muka maksimal 4 (empat) tahun sejak tanggal pengajuan. Apabila dana penebusan Polis digunakan untuk Premi/Kontribusi dibayar di muka dengan masa berlaku lebih dari 4 tahun, maka pengajuan penebusan Polis tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung. Ketentuan Premi/Kontribusi dibayar di muka akan mengacu pada Formulir Premi/Kontribusi Dibayar di Muka.
8. Pembebanan Biaya Asuransi/luran *Tabarru'* terhitung:
 - a. Polis **PRUlink assurance account** Non Syariah yang telah berusia lebih dari 2 tahun, apabila memiliki Biaya Asuransi terhitung maka akan dibebankan seluruhnya dari Nilai Tunai penebusan.
 - b. Polis **PRUlink syariah assurance account**, apabila memiliki luran *Tabarru'* terhitung maka akan dibebankan seluruhnya dari Nilai Tunai penebusan.
9. Pembayaran atas Polis dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditransfer ke rekening dalam mata uang rupiah akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembayaran.
10. Pembayaran yang ditujukan ke rekening bank di luar negeri wajib mencantumkan SWIFT Code/ABA/IBAN dan jenis mata uang rekening bank tersebut.
11. Pembayaran dana yang berasal dari dana investasi **PRUlink** Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund atau **PRUlink** US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund akan membutuhkan tambahan waktu proses sehingga pembayaran tidak pada waktu yang bersamaan dengan dana investasi lainnya.
12. Dengan disetujuinya permohonan penebusan Polis, maka Polis berhenti berlaku dan pertanggungannya atas Polis berakhir.
13. Khusus Polis Non-**PRUlink**, apabila pada saat penebusan Polis terdapat pinjaman Polis dan/atau pinjaman Premi maka Nilai Tunai (jika ada) yang dikembalikan adalah Nilai Tunai dikurangi total pinjaman beserta bunganya.
14. Formulir yang diterima oleh Prudential adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan penebusan Polis. Harap Pemegang Polis mempertimbangkannya sebelum memutuskan untuk mengajukan penebusan Polis.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya telah membaca seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*) Non Syariah/Syariah yang tertera pada Formulir. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
2. Saya mengerti Prudential tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana penebusan Polis; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
3. Prudential dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Prudential dapat menghubungi Saya untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan Polis. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service* (SMS), Saya menyetujui bahwa SMS tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
5. Apabila Penebusan Polis diajukan dengan tidak menyertakan buku Polis asli dan menggantinya dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, maka dengan ini Saya membebaskan Prudential dari segala kerugian dan/atau tuntutan hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan penyalahgunaan buku Polis yang hilang.
6. Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya, dan saya sepenuhnya melepaskan Prudential dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun di kemudian hari dan saya setuju bahwa Prudential tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemilihan jenis dana investasi tersebut dan Prudential tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang dapat timbul daripadanya.
7. Apabila ada indikasi pelanggaran atas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud UU no. 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Prudential akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan ke pihak berwenang.

Tanggal Pengajuan : - - (tanggal-bulan-tahun)

Tanda Tangan Pemegang Polis
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan
Kartu Identitas atau SPAJ dan form spesimen tanda tangan)



Nama Jelas

Tanda Tangan Agen/FSC



Kode Agen/FSC :